BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menteri Keuangan (Menkeu), Bambang Brodjonegoro menjelaskan, metode yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai target penerimaan pajak adalah mendorong kepatuhan dari wajib pajak. Oleh sebab itu, Bambang membantah dugaan banyak ekonom yang menyatakan bahwa pemerintah akan menaikkan tarif pajak dan menambah objek maupun subjek pajak.Namun ,Masalahnya sejak 2012, kinerja penerimaan pajak Indonesia jelek sekali. Bukan karena perekonomian jelek, tapi karena tax administration atau pengumpulan pajak yang lemah,

Tiga penyebab buruknya pengumpulan pajak selama belasan tahun ini. Pertama, kepatuhan WP sangat rendah yaitu hanya sekitar 50 persen. Kedua, adanya kebocoran penerimaan pajak terutama dari restitusi atau pengembalian pajak, khususnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Ketiga, basis WP yang kecil.

(http://bisnis.liputan6.com/read/2255380/3-penyebab-penerimaan-pajak-ri-selalu-di-bawah-target).

Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengatakan, penerimaan pajak secara keseluruhan per 31 Desember 2016 mencapai Rp 1.105 triliun, atau sebesar 81,54 persen dari target penerimaan pajak di APBN Perubahan 2016 yang sebesar Rp 1.355 triliun. Penerimaan total itu tumbuh sekitar 4,13 persen dibandingkan dengan 2015.

Jumlah penerimaan itu sudah meliputi hasil tax amnesty (pengampunan pajak) sampai periode kedua yang berakhir 31 Desember 2015. hingga akhir periode kedua tax amnesty atau pengampunan pajak yang berakhir bersamaan dengan penghujung 2016, penerimaan dari uang tebusan sebesar Rp 107 trililun. Rinciannya, Rp 103 triliun merupakan uang tebusan, Rp 739 miliar dari pembayaran bukti permulaan, serta Rp 3,06 triliun dari pembayaran uang tunggakan penagihan pajak.

Sedangkan total dana repatriasi luar negeri yang masuk sebesar Rp 141 triliun. Dana deklarasi luar negeri sebesar Rp 1.013 triliun dan dana repatriasi dalam negeri sebesar Rp 3.143 triliun mendominasi dana deklarasi yang masuk dalam skema tax amnesty.

Akan tetapi bila penerimaan pajak tak termasuk dengan hasil tax amnesty, maka capaiannya baru mencapai Rp 998 triliun. Dalam hitungan Misbakhun, angka itu sama dengan 73,6 persen dari total target pendapatan sektor perpajakan sebesar Rp 1.355 triliun yang dipatok dalam APBNP 2016. (http://bisnis.liputan6.com/read/2693979/penerimaan-pajak-capai-81-persen-dari-target-2016)

Indonesia perlu memberikan tax amnesty kepada para pembayar pajak (wajib pajak) diantaranya adalah sebagai berikut :

- Penyebab Pertama Indonesia memberlakukan Tax Amnesty adalah karena terdapat Harta milik warga negara baik di dalam maupun di luar negeri yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan
- Tax Amnesty adalah untuk meningkatkan penerimaan negara dan pertumbuhan perekonomian serta kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, perlu menerbitkan kebijakan Pengampunan Pajak
- 3. Kasus Panama Pappers

Dari ketiga latar belakang tax amnesty tersebut maka presiden republik Indonesia pada tanggal 1 Juli 2016 mengesahkan Undang Undang Tax Amnesty Nomor 11

Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak.

(http://www.lembagapajak.com/2016/07/pengertian-pengampunan-pajak-tax-amnesty-adalah.html)

Tax amnesty adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak.

Adanya tax amnesty akan sangat membantu upaya pemerintah memperbaiki kondisi perekonomian, pembangunan dan mengurangi pengangguran, mengurangi kemiskinan serta memperbaiki ketimpangan.tetapi disisi lain, di sisi yang di luar fiskal atau pajaknya, dengan kebijakan amnesty ini yang diharapkan dengan diikuti repatriasi sebagian atau keseluruhan aset orang Indonesia di luar negeri maka akan sangat membantu stabilitas ekonomi makro di indonesia. Apakah itu dilihat dari nilai tukar rupiah, apakah itu dilihat dari cadangan devisa, apakah itu dilihat dari neraca pembayaran kita atau bahkan sampai kepada likuiditas dari perbankan. Jadi bahwa kebijakan ini sangat strategis karena dampaknya dampak yang sifatnya makro, menyeluruh dan fundamental bagi perekonomian Indonesia.

Bercermin dari masih rendahnya tingkat kepatuhan yang mengakibatkan masih rendahnya pencapaian penerimaan pajak diatas, maka sudah sepantasnyalah dilakukan reformasi perpajakan di Indonesia. Reformasi perpajakan yang dapat dilakukan menyangkut beberapa aspek, antara lain:

- 1) Kebijakan perpajakan melalui Undang-Undang Perpajakan;
- 2) administrasi perpajakan melalui peraturan pelaksanaan UU;
- 3) struktur organisasi Badan/Lembaga pemungut pajak;
- 4) basis data perpajakan; dan
- 5) pelayanan WP atau Pembayar Pajak

(http://www.pajak.go.id/content/article/perlunya-reformasi-pajak)\

Meningkatkan kepatuhan pajak adalah salah satu strategi utama yang diterapkan oleh otoritas pajak untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor

pajak. Indonesia sebagai salah satu negara yang sumber penerimaan terbesarnya berasal dari pajak turut menghadapi permasalahan yang terkait kepatuhan wajib pajak. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kepatuhan wajib pajak adalah dengan menggunakan data penyampaian SPT Tahunan oleh wajib pajak tersebut. Apabila menggunakan data beberapa tahun terakhir, maka meskipun ada tren peningkatan kepatuhan wajib pajak, realisasinya masih jauh di bawah target yang ditetapkan. Untuk tahun pelaporan 2015, secara total dari 17,37 juta wajib pajak yang wajib menyampaikan SPT, hanya sekitar 10,52 juta wajib pajak yang menyampaikan SPT Tahunannya (60,60%) dari target yang ditetapkan sebesar 70,00%.

Hal ini mengindikasikan bahwa strategi dan kebijakan yang dilaksanakan oleh DJP saat ini sudah memberi pengaruh yang positif terhadap perkembangan kepatuhan wajib pajak. Namun, dengan mengasumsikan bahwa perkembangan ini adalah fungsi linear, maka dibutuhkan periode yang cukup lama untuk mencapai target kepatuhan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, diperlukan strategi tambahan yang diharapkan mampu meningkatkan angka kepatuhan wajib pajak sehingga target kepatuhan wajib pajak dapat dipercepat dan secara tidak langsung dapat meningkatkan jumlah penerimaan pajak. (http://www.pajak.go.id/content/article/meningkatan-layanan-dan-kepatuhan-pajak-melalui-database-email-djp)

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian diberi berjudul "Pengaruh Tax Amnesty, Kepatuhan Wajib Pajak, Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan orang pribadi (Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cibeunying)".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latarbelakang diatas, maka perumusan masalah yang dapat diambil adalah:

1. Seberapa besar pengaruh Tax amnesty dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak Penghasilan orang pribadi di KPP Pratama Bandung Cibeunying secara parsial ?

2. Seberapa besar pengaruh Tax Amnesty, Kepatuhan Wajib Pajak, Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Penghasilan orang pribadi KPP Pratama Bandung Cibeunying secara simultan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu :

- Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Tax amnesty dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak Penghasilan orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cibeunying secara parsial.
- Untuk mengetahui Seberapa besar pengaruh Tax Amnesty dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cibeunying secara simultan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna dan bermanfaat bagi :

a. Bagi penulis

Untuk menambah pengetahuan tentang tax amnesty dan memberikan informasi tentang tax amnesty dan kepatuhan wajib pajak. .

b. Bagi pembaca

Untuk memberikan informasi sejauh mana tingkat kepatuhan pajak dan dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya.

c. Bagi masyarakat

Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi bagi wajib pajak untuk menjadi wajib pajak yang patuh terhadap ketentuan perpajakan di Indonesia.

